

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam yang terdapat dalam *naş* (al-Qur'an dan *as-Sunnah*) mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dari perubahan, perkembangan peradaban manusia perilaku kehidupan manusia yang diatur dalam ajaran Islam. Adapun yang mengatur pola kehidupan manusia dengan manusia lain dalam Islam sudah diatur pada bidang yang dinamakan Muamalah. Muamalah adalah membahas tentang peraturan-peraturan Allah SWT yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.<sup>1</sup>

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, manusia dituntut untuk melaksanakan segala sesuatu dengan serba hati-hati, agar mendapatkan sebuah hasil yang maksimal dalam melakukan segala aktivitas dalam hidupnya di dunia. Pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial, hal ini menunjukkan bahwa manusia tidak bisa hidup secara individual dalam memenuhi segala kebutuhannya.

Syariat Islam diberlakukan demi kepentingan manusia secara keseluruhan bukan terbatas pada satu kelompok tertentu. Tetapi hukum

---

<sup>1</sup>Abdul Madjid, *Pokok-Pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*, (Bandung: IAIN Gunung Jati, 1986), 1.

syara' ini diterapkan kepada semua manusia sebagai individu dari sebagian komunitas yang disebut masyarakat. Dalam kehidupan sosial itu banyak aktivitas yang dilakukan pada contoh ekonomi atau bisnis yang dilakukan, dalam hukum Islam ekonomi atau bisnis sudah diatur di dalam hukum muamalah.

Segala transaksi atau tindakan yang berhubungan dengan manusia dan manusia atau muamalah diatur dalam fiqh muamalah di antaranya hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama dagang, sewa menyewa,<sup>2</sup> diantara persoalan-persoalan yang muncul pada muamalah yang sering kita jumpai salah satunya adalah jual beli.

Jual beli memiliki banyak arti, menurut Sayyid Sabiq memaparkan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Ulama Hanafiyah nengemukakan bahwa jual beli itu dengan kata-kata dengan cara ijab kabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.<sup>3</sup>

Dalam syariat Islam terdapat tata cara jual beli yang wajib diikuti atau usaha usaha perdagangan dengan tujuan diantaranya adalah agar masyarakat terhindar dari unsur penipuan, pemalsuan, dan berbagai aspek yang merugikan semua pihak. Upaya kecurangan dalam jual beli bisa

---

<sup>2</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 7.

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 68.

berbentuk *eksploitasi*, pemerasan, monopoli, penimbunan maupun transaksi jual beli yang tidak di benarkan dalam syariat Islam<sup>4</sup>. Dengan demikian, jika manusia mampu melakukan jual beli dengan cara yang sehat, ajaran Islam akan berdiri pada jalan yang benar dan berperan adil dalam hubungan bisnis terhadap semua pihak yang terkait. Transaksi jual beli yang dilakukan secara curang atau tidak adil atau bahkan berbau yang diharamkan itu tidak dibenarkan dalam Islam, karena pada intinya pelaksanaan jula beli itu harus berdasarkan prinsip suka sama suka diantara penjual dan pembeli.<sup>5</sup>

Seperti yang sudah tercantum dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَأْكُلُوا ءَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ۚ لِأَنَّ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَتَقْتُلُوا ءَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ءَالَءَهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>6</sup>

Dengan kata lain, hanya transaksi bisnis atau jual beli yang lepas dari unsur paksaan dan intimidasi, ketidakadilan inilah yang dianggap sebagai transaksi bisnis yang baik dan halal menurut Islam.<sup>7</sup> Dalam jual beli hukum boleh dalam hukum Islam dan asalkan tidak melanggar aturan-

<sup>4</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, ( Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003), 142.

<sup>5</sup> Hamzah Yaqub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1984), 216.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung, Syamil al-Qur'an, 2010), 83.

<sup>7</sup> Mustad Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka al-kaustar, 2003), 96.

aturan yang sudah diatur dalam syara'. Jual beli merupakan tindakan yang telah disyariatkan oleh Islam, dalam artian telah jelas dan ada hukumnya.

Seperti yang sudah tercantum dalam al-Qur'an surat al-baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ رَبْوًا لِّأَيُّ قَوْمٍ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ  
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبْوِ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبْوَ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ  
مِّن رَّبِّهِ فَآنتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ  
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”<sup>8</sup>

Jual beli itu diperbolehkan dalam bentuk yang bermacam-macam bentuk jual beli asalkan tetap pada batas yang diperbolehkan oleh syara'.

Karena sesungguhnya agama Islam itu tidak memberatkan umatnya hanya saja manusia harus tahu dan mampu memilih dan memilah mana yang baik dan buruk. Rasulullah Saw. juga sudah membolehkan jual beli dengan sunahnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim bersumber pada Rifa'ah ibn Rafi':

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ  
وَكَلُّ بَيْعٍ مَّبْرُورٍ (رواه ابن ارحم)

<sup>8</sup> Ibid., 47.

“Rasulullah saw. ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw. Menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati” (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).<sup>9</sup>

Para ulama juga telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri tanpa ada bantuan orang lain. Namun bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lain yang sesuai.<sup>10</sup> Dengan adanya kebolehan transaksi jual beli maka manusia dapat bertransaksi asal tetap ada pada koridor hukum Islam.

Pada dasarnya segala bentuk atau transaksi muamalah itu boleh atau mubah kecuali ada dalil-dalil yang mengharamkannya. Jadi sebenarnya segala bentuk macam muamalah itu boleh asalkan tetap diperbolehkan oleh syara' terutama tentang jual beli dan lain-lainnya. Sesuai dengan kaidah fiqh :

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“ Hukum asal dari muamalah adalah boleh atau mubah kecuali ada dalil yang melarangnya (mengharamkannya).<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Al-Hakim, *al-Adabul Mufrad*, (Kairo: Daar wa Mathba Asy-Sya'biy, T.t), juz IV, 166.

<sup>10</sup> Rahmat Syafic, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), 75.

<sup>11</sup> MUI, DSN, BI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Edisi Kedua*, (Jakarta, MUI, DSN, BI, 2003), 90.

Banyak bentuk jual beli yang ada sekarang ini dan tidak sedikit pula para penjual yang melakukan penipuan atau bahkan yang dapat merugikan salah satu pihak, semua modus penipuan yang dilakukan penjual itu biasanya semata-mata hanya untuk keuntungan yang lebih tinggi, karena pada hakikatnya jual beli yang dilakukan penjual untuk menjual barangnya adalah untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi tapi sebaiknya dalam Islam penjual menjual barangnya dengan mengambil keuntungan sewajarnya saja atau harga pasaran. Tetapi namanya seorang penjual yang tetap saja ingin mengambil keuntungan lebih tinggi dengan berbagai cara, misalnya dengan penimbunan barang jika nanti harga naik penimbunan itu akan dijual lebih murah dari pasaran yang pada akibatnya akan merusak harga pasar.<sup>12</sup>

Ada pula sistim jual beli yang ada sekarang ini dengan sistem jual beli dua harga, dimana jual beli dua harga ini dalam satu waktu atau masa. Misalnya penjual baju yang ada di pasar itu, kemudian penjual menjualkan baju dengan mengatakan pada pembeli dengan harga sekian tapi jika pembeli akan membeli nanti beda waktu atau bahkan besoknya harga baju itu bisa naik bahkan lebih mahal, beda waktu beda harga. Sistim ini yang tidak diperbolehkan.

Disini penulis menemukan sistim jual pada hasil perkebunan tembakau dimana petani di desa Rajun Sumenep dalam menjual

---

<sup>12</sup> Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007).110.

tembakaunya yang masih ada diperkebunannya, dan kemudian menjualnya kepada pedagang tembakau untuk diproses menjadi bahan-bahan rokok. Tembakau di Madura yang baik ada di Sumenep dan Pamekasan maka dari itu pemerintah sudah menetapkan harga dari tembakau sesuai dengan peraturan yang berlaku dijual berkisar harga Rp.60.000/kg, bahkan pada saat iklim baik harga bisa naik mencapai Rp. 150.000/kg, tergantung pada cuacanya. Nilai perdagangan tembakau di desa Rajun Sumenep mencapai cukup tinggi dibandingkan dengan hasil pertanian yang lainnya. Berdasarkan hasil penelitian yang ada tembakau yang ada di desa tersebut bisa menyumbangkan 60-80% terhadap total pendapatan petani.

Sedangkan sistem jual beli yang ada di desa Rajun ini jual beli yang bisa di anggap sebagai jual beli dua harga karena sistem yang terjadi disini pedagang harus membeli dan membayar dengan harga yang berbeda pada saat tawar menawar jika membayarnya tidak pada saat itu, karena pada umumnya pedagang disana tidak langsung membayar tembakau itu pada saat itu juga, tapi melainkan bisa pada keesokan harinya atau hari berikutnya. Sebenarnya jual beli ini sebenarnya ada pihak-pihak yang merasa dirugikan karena pedagang harus membayar tembakaunya dengan cukup tinggi dari saat penawaran, tapi ada juga pedagang yang tidak membayar tembakaunya padahal tembakau tersebut sudah dikirim ke pedagang.

Dan sistim jual beli yang ada di desa Rajun ini jika diterapkan dan disesuaikan dengan teori yang ada di hukum Islam bisa dipandang dari unsur ribanya atau tambahan karena petani disana menjual tembakaunya dengan sistim yang tidak baik. Mereka meminta tambahan harga atas tembakau tersebut jika pembeli atau pedagang tidak membayar langsung saat jatuh tempo hari yang sudah disepakati. Sedangkan dalam Islam apapun bentuk riba itu haram, sistim jual beli yang ada diatas bisa sesuai dengan keharaman riba dalam Q.S al-Imron ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.<sup>13</sup>

Sedangkan sistim jual beli dengan pembayaran tembakau yang ada di desa Rajun ini terbagai atas dua cara yakni kontan atau dibayar tertunda. Jual beli dengan kontan atau tunai dalam Islam sudah jelas diperbolehkan sedangkan dalam jual beli dengan pembayaran tertunda ada beberapa pendapat ulama yang berbeda pendapat dengan adanya hadith tentang dua harga hadith yang diriwayatkan oleh Abu Dawud :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ: «مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، فَلَهُ أَوْكُسُهُمَا أَوْ الرِّبَا». رواه أبو داود،

<sup>13</sup> Ibid., 66.



“Dari *Abi Hurairah* dia berkata, *Nabi Saw* bersabda : *Barang siapa yang menjual dua jual-beli di dalam satu jual beli maka baginya harga yang termurah atau riba.*”<sup>14</sup>

Ada berbagai pendapat yang menafsirkan hadits ini, yang mengharamkan adalah mazhab *Hadawiyah* dari kelompok *Zaidiyah* serta sebagian ulama yang lain. Mereka beralasan karena ada tambahan harga yang berarti sama dengan haramnya *riba*.<sup>15</sup>

*Rasulullah Saw.* pernah melarang perihal dua penjualan dalam satu akad, sebagaimana hadits dari *Abu Hurairah*:

رسول الله صل الله عليه و سلم عن بيعتين في بيعه (رواه الترمذی)

“*Rasulullah Saw.*, pernah mencegah (orang-orang) dari dua penjualan atas transaksi dalam satu produk (barang atau jasa)”. (HR. *Tirmidhi*)<sup>16</sup>

Kelompok Ulama yang mengharamkan jual beli seperti dua jual di dalam satu jual beli karena mereka berpendapat bahwa maksud hadits tersebut adalah penjual berkata kepada si pembeli harga secara kontan sekian dan harga secara kredit sekian (lebih tinggi), cara yang begini adalah dilarang karena si penjual mengumpulkan dua akad dalam satu

<sup>14</sup>. Abu Dawud *Sunan Abu Daud*, Juz II, (Beirut: Dār Kutub al-‘Ilmiah, 1996), 209.

<sup>15</sup>Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 78.

<sup>16</sup>At *Tirmidhi*, *As Sunan*, (‘Amman: Baitul Afkar ad Dauliyah, tt), Juz 1, 1228

transaksi, dan pihak penjual tidak menentukan dengan harga mana yang dipilih.<sup>17</sup>

Sedangkan yang membolehkan salah satu madzab Syafi'i mengatakan pada prinsipnya semua jenis jual-beli itu boleh asalkan dengan kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi kecuali jual-beli yang dilarang oleh Rasulullah saw. Para ulama menafsirkan hadits Abu Hurairah di atas dengan berbagai bentuk. Yang paling cocok dengan hadits ini adalah penafsiran *ṭawus*: "barang itu seharga sekian dan sekian jika temponya sampai sekian dan sekian; dan harganya menjadi sekian dan sekian jika dibayar tempo sampai waktu sekian dan sekian, kemudian transaksi jadi dengan ketentuan itu, maka yang berlaku adalah harga termurah dengan tempo paling lama"<sup>18</sup>

Dengan adanya beberapa pendapat hukum tentang jual beli yang ada diatas, maka perlu ditelaah kembali bagaimana hukum jual beli yang terdapat di desa Rajun kecamatan Pasongsongan kabupaten Sumenep. Maka penulis tertarik untuk mengangkat sistim jual beli tersebut dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistim Jual Beli Hasil Perkebunan Tembakau di desa Rajun kecamatan Pasongsongan kabupaten Sumenep". Dengan rumusan masalah dan pembahsan yang ada di bab-bab selanjutnya.

---

<sup>17</sup>Wafimarzuqi, "Dua Harga untuk Satu Barang", <http://old.hidayatullah.com/konsultasi/konsultasi-syariah/8693-dua-harga-untuk-satu-barang>, diakses pada 24 April 2014

<sup>18</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Kencana, 2010), 69.

## **B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah**

Dari latar belakang diatas, penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Kronologis sistim jual beli hasil perkebunan tembakau yang terdapat di desa Rajun kecamatan Pasongsongan Sumenep.
2. Sistim penawaran harga hasil perkebunan tembakau di desa Rajun Pasongsongan Sumenep.
3. Akad jual beli hasil perkebunan tembakau
4. Tinjauan Hukum Islam terhadap sistim jual beli hasil perkebunan tembakau di desa Rajun Kecamatan Pasongsongan kapupaten Sumenep.

Mengingat adanya keterbatasan waktu untuk melakukan penelitian dan pokok masalah pelaksanaan di atas meliputi berbagai aspek bahasan yang masih bersifat umum, sehingga dapat terjadi berbagai macam masalah pemikiran yang berkaitan dengan masalah itu, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Sistim jual beli hasil perkebunan tembakau di desa Rajun kecamatan Pasongsongan kapupaten Sumenep.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap sistim jual beli hasil perkebunan tembakau di desa Rajun kecamatan Pasongsongan kapupaten Sumenep.

### C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas yang sudah diidentifikasi dan dibatasi permasalahan yang akan diteliti, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistim jual beli hasil perkebunan tembakau di desa Rajun kecamatan Pasongsongan kapupaten Sumenep ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistim jual beli perkebunan tembakau di desa Rajun kecamatan Pasongsongan kapupaten Sumenep?

### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hubungan tema yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan lagi dalam penelitian ini.

Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya antara lain: *pertama*, skripsi dengan judul *Analisis Hukum Islam terhadap Perubahan Harga Jual Beli Tembakau karena adanya Bencana Alam: Studi kasus di desa Pangilen Sampang*. oleh *Abd. Malik tahun 2011*. Skripsi ini fokus dan membahas tentang landasan mengenai praktek jual beli yang meliputi gambaran umum daerah penelitian dan proses pelaksanaan perubahan harga jual beli yang telah disepakati karena adanya bencana alan yang meliputi proses awal jual beli

tembakau dan pelaksanaan dan perubahan harga jual beli terjadi karena adanya bencana alam.

*Kedua*, penelitian yang berjudul *Analisis Hukum Islam terhadap keberadaan jual beli dengan dua harga di kelurahan Miji kecamatan Prajurit Kulon kodya Mojokerto*. Oleh Miftahul Arifin tahun 1996. Skripsi ini lebih memfokus pada jual beli dua harga kredit dan kontan secara umum saja seperti meliputi jual beli dengan sistem mencicil barang yang dibelinya oleh pembeli dengan harga yang lebih mahal.

*Ketiga*, penelitian yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap aspek masalah peran pemerintah dalam penentuan harga di Pamekasan*. Oleh Ach. Fauzi 2007.

Dari hasil penelitian yang ada sebelumnya, sudah jelas ada perbedaan dan tidak ada pengulangan penelitian dengan peneliti sebelumnya. Maka peneliti disini akan mengangkat penelitian dengan judul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Jual Beli Dua Harga Tembakau di desa Rajun kecamatan Pasongsongan kapupaten Sumenep*. Peneliti disini fokus pada sistem jual beli dua harga perkebunan tembakau di mana sistem jual beli di daerah ini terdapat dua harga dalam satu masa atau satu waktu pada jual beli hasil perkebunan tembakau. Kenaikan harga itu juga bukan kualitas tembakau makin bagus tapi tetap saja.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Agar suatu langkah penulisan pembahasan masalah ini mengarah serta dapat diketahui maksud dan tujuannya, maka penulis merasa perlu membuat maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem jual beli hasil perkebunan tembakau yang ada di desa Rajun kecamatan Pasongsongan kabupaten Sumenep.
2. Untuk mengetahui Tinjauan hukum Islam terhadap sistem jual beli hasil perkebunan tembakau di desa Rajun kecamatan Pasongsongan kabupaten Sumenep.

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini diharapkan nantinya dapat dijadikan sebagai berikut :

- a. Aspek teoritis: sebagai sumbangan untuk mengembangkan pengetahuan terhadap perkembangan khasanah hukum Islam khususnya dalam bidang Muamalah yakni akad jual beli. Disamping itu, dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk mengkaji, mengevaluasi, dan menganalisis kembali hukum jual beli yang ada di tengah-tengah masyarakat.
- b. Aspek praktis:
  - a. Untuk mengetahui secara langsung proses terjadinya sistem jual beli hasil perkebunan tembakau.

- b. Dapat dijadikan acuan bagi masyarakat umum apabila menemukan permasalahan tentang sistim jual beli hasil perkebunan tembakau.

### G. Definisi Operasional

Untuk memahami judul sebuah skripsi perlu adanya pendefinisian judul secara operasional agar dapat diketahui secara jelas judul yang akan dibahas dalam skripsi ini “Tinjauan hukum Islam terhadap sistim jual beli hasil perkebunan tembakau di desa Rajun kecamatan Pasongsongan Sumenep”. Maka Untuk memudahkan dalam pembahasan, maka dibawah ini akan dijelaskan istilah pokok yang menjadi pokok bahasan yang terdapat dalam judul penelitian ini.

Hukum Islam : Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang bersumber dari al-Quran, hadith, fiqih, serta pendapat para ulama yang berhubungan dengan jual beli. Dalam hal ini hukum Islam yang dimaksud lebih ditekankan pada jual beli.<sup>19</sup>

Sistim jual beli hasil tembakau : cara atau sistim jual beli yang dilakukan oleh petani dan pedagang di desa Rajun kecamatan Pasonsongan kabupaten Sumenep, dimana petani menjual dan menawarkan tembakau kepada

---

<sup>19</sup>Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' sejarah legislasi hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), 5.

pedagang dengan harga terus naik pada masa atau waktu yang berbeda atau keesokan harinya dengan harga yang terus naik dan mahal, dan pedagang harus membayar tembakau lebih mahal jika dibayar keesokan harinya.

## **H. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya terhadap sistem jual beli hasil perkebunan tembakau di desa Rajun kecamatan Pasongsongan kabupaten Sumenep.

Selanjutnya untuk dapat memberikan deskripsi yang baik. Dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis. Langkah-langkah tersebut terdiri atas :

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di desa Rajun kecamatan Pasongsongan Sumenep. Karena di desa ini terdapat sistem jual beli yang dianggap kurang umum adanya.

### **2. Subyek penelitian**

Subyek Penelitian ini adalah pihak yang terkait dalam pelaksanaan sistem jual beli hasil perkebunan tembakau, yaitu: petani(penjual) dan pedagang(pembeli).



### 3. Data yang dikumpulkan

- a. Data yang perlu dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah yakni sistim jual beli hasil perkebunan tembakau yang ada di desa Rajun kecamatan Pasongsongan kabupaten Sumenep.
- b. Tanggapan atau pendapat para tokoh masyarakat dan tokoh agama tentang adanya sistim jual beli hasil perkebunan tembakau di desa Rajun kecamatan Pasongsongan kabupaten Sumenep.

### 4. Sumber Data

Sumber data yang akan dijadikan pegangan dalam penelitian ini agar mendapat data yang konkrit serta ada kaitannya dengan masalah diatas meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### a. Sumber Data Primer

Adalah sumber data yang sangat penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan langsung dengan masyarakat tersebut.<sup>20</sup>

- a) Ahmad Rozi (petani)
- b) Suwarwi (petani)
- c) Suraji (pedagang)
- d) Ali Wafa (pedagang)

---

<sup>20</sup>BambangSunggono, *MetodologiPenelitianHukum*, (Jakarta: PT Grafindo 1997),116.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber pelengkap yang penulis ambil untuk mendukung data primer berupa tokoh-tokoh agama dan masyarakat yakni, H. Kholil (tokoh agama), Ahmad Rafi'i (tokoh masyarakat), Ahmad Sahra (tokoh masyarakat) dan al-Qur'an dan terjemahan, hadith, dokumen, buku, artikel, dan karya ilmiah yang membahas tentang jual beli.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang akurat dalam penelitian, maka dalam hal ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### a. *Observasi*

Yang dimaksud dengan observasi adalah mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban terhadap fenomena-fenomena yang ada. Teknik ini digunakan untuk mengetahui dan memahami secara langsung sistem jual beli hasil perkebunan tembakau.

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.<sup>21</sup> Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-

---

<sup>21</sup>M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87.

karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>22</sup> Pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang didukung dari data sekunder yang berkaitan dengan sistim jual beli tembakau yang ada di desa tersebut.

c. Wawancara atau *interview*

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari informan atau responden. Dalam hal ini adalah mengadakan dialog langsung dengan beberapa pihak-pihak yang terkait dengan sistim jual beli yang ada di desa Rajun kecamatan Pasongsongan kabupaten Sumenep, yakni petani dan pedagang dan para tokoh-tokoh masyarakat dan agama yang ada di desa tersebut.

6. Teknik Pengelolaan Data

Setelah seluruh data dikumpulkan perlu adanya pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. *Editing*

Yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan

---

<sup>22</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, Cet. XIV, 2011), 240.

yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.<sup>23</sup> Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis dapatkan, dan akan digunakan sebagai sumber-sumber studi dokumentasi.

*b. Organizing*

Yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokan data yang diperoleh.<sup>24</sup> Dengan teknik ini diharapkan penulis memperoleh gambaran tentang sistem jual beli hasil perkebunan tembakau di desa Rajun kecamatan Pasongsongan Sumenep.

*c. Analyzing*

Yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.

## 7. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, Hasil penelitian ini kemudian ditela'ah dengan menggunakan tehknik deskriptif analisis dengan pola pikir Induktif.

---

<sup>23</sup> Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.

<sup>24</sup> *Ibid.*, 154.

Pola pikir ini dipakai untuk menganalisis data khusus berdasarkan kenyataan-kenyataan dari hasil riset kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum. Yakni mengungkapkan kenyataan-kenyataan dari hasil penelitian.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ini dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan suatu penulisan dan pemahaman. Disusun dalam beberapa Bab dan beberapa Sub Bab. Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut:

**BAB I** :Merupakan bab Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

**BAB II** : Merupakan bab Kerangka Teoritis yang melandasi penelitian ini, yang memuat jual beli menurut hukum Islam , dasar hukum jual beli, bentuk akadnya, rukun, syarat, dan macam jual beli, jual beli yang diperbolehkan dan dilarang, pendapat ulama tentang jual beli dua harga, dan jual beli dengan dua harga.

**BAB III** : Merupakan bab Data Penelitian memuat deskripsi desaRajun Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep, sistim jual

beli hasil perkebunan tembakau dan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya sistim jual beli tersebut.

BAB IV : Merupakan bab Analisis Data memuat analisis terhadap sistim jual beli hasil perkebunan tembakau di desa Rajun kecamatan Pasongsongan kabupaten Sumenep, analisis faktor-faktor yang melatarbelakangi dan akibat dari sistim jual beli tersebut.

BAB V : Merupakan penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.